



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

# LAPORAN KEUANGAN 2025

*Audited*



BULUNGAN  
**BISA!**  
BERDAULAT - INKLUSIF - SINERGI - ADAPTIF



Laporan Realisasi Anggaran  
Neraca  
Laporan Operasional  
Laporan Perubahan Ekuitas  
Catatan atas Laporan Keuangan

# PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



## LAPORAN KEUANGAN (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL) TAHUN ANGGARAN 2025 *(Audited)*

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)  
LAPORAN OPERASIONAL (LO)  
NERACA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan menyajikan Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2025. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I-SAP Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Pengguna Anggaran,  
  
**H. JAMALUDDIN SALEH, S.Pd**  
NIP. 19680726 199702 1 004

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Neraca; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Laporan Keuangan yang kami sajikan ini telah diperiksa oleh BPK RI dan berstatus **Unaudited**.

Tanjung Selor, 25 Mei 2026

Pengguna Anggaran,



**H. JAMALUDDIN SALEH, S.Pd**  
NIP. 19680726 199702 1 004

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	vii
NERACA .....	viii
LAPORAN OPERASIONAL .....	ix
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	x
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD	6
<b>BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	<b>8</b>
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD	8
2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	9
<b>BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	<b>11</b>
3.1. Rincian dan Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan	11
3.1.1 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan – LRA	11
3.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja	11
3.1.3 Penjelasan Pos-Pos Aset	20
3.1.4 Penjelasan Pos-Pos Kewajiban	31
3.1.5 Penjelasan Pos-Pos Ekuitas	32
3.1.6 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan – LO	32
3.1.7 Penjelasan Pos-Pos Beban	33
3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk entitas Akuntansi/Entitas pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada Pemerintah Daerah	38
<b>BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	<b>41</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>43</b>

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Rincian Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024	8
Tabel 3.1	Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024	12
Tabel 3.2	Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024	13
Tabel 3.3	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024	14
Tabel 3.4	Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 dan 2024	15
Tabel 3.5	Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024	16
Tabel 3.6	Realisasi Belanja Tanah Tahun 2025 dan 2024	17
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024	18
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024	19
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dan 2024	19
Tabel 3.10	Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024	19
Tabel 3.11	Realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024	20
Tabel 3.12	Rincian Aset Tahun 2025 dan 2024	20
Tabel 3.13	Rincian Aset Lancar Tahun 2025 dan 2024	21
Tabel 3.14	Rincian Investasi Jangka Panjang Tahun 2025 dan 2024	23
Tabel 3.15	Aset Tetap Tahun 2025 dan Perbandingannya dengan Tahun 2024	24
Tabel 3.16	Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2025	25
Tabel 3.17	Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2025	26
Tabel 3.18	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	27
Tabel 3.19	Aset Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024	27
Tabel 3.20	Mutasi Nilai Aset Tidak Berwujud Tahun 2025	28
Tabel 3.21	Rincian Aset Tidak Berwujud Tahun 2025	29
Tabel 3.22	Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025	29

dan 2024

Tabel 3.23	Mutasi Nilai Aset Lain-Lain Tahun 2025	30
Tabel 3.24	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2025 dan 2024	31
Tabel 3.25	Rincian Kewajiban Tahun 2025 dan Tahun 2024	31
Tabel 3.26	Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2025 dan 2024	32
Tabel 3.27	Rincian Beban Tahun 2025 dan 2024	33
Tabel 3.28	Rincian Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024	33
Tabel 3.29	Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024	34
Tabel 3.30	Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024	35
Tabel 3.31	Rincian Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024	36
Tabel 3.32	Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024	36
Tabel 3.33	Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024	37
Tabel 3.34	Rincian Beban Penyusutan Tahun 2025 dan 2024	37
Tabel 3.35	Rincian Beban Amortisasi Tahun 2025 dan 2024	38
Tabel 3.36	Perbandingan LRA dan LO Tahun 2025	39
Tabel 3.37	Perbandingan Pendapatan pada LRA dan LO Tahun 2025	39
Tabel 3.38	Perbandingan Belanja pada LRA dan LO Tahun 2025	40

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Saldo Buku Besar
2. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran
3. Laporan Rekapitulasi Penyusutan
4. Berita Acara Penutupan Kas
5. Register Penutupan Kas
6. Berita Acara Inventarisasi Utang
7. Berita Acara Inventarisasi Piutang
8. Berita Acara Beban Dibayar Di Muka
9. Berita Acara Inventarisasi Persediaan
10. Laporan Stock Opname Tahun 2023
11. Berita Acara Inventarisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
12. Daftar Pemberian Hibah Barang
13. Daftar Penerimaan Hibah Barang
14. Daftar Pengadaan Barang di Bawah Kapitalisasi
15. Daftar Belanja Modal yang Tidak Menambah Aset Tetap
16. Daftar Belanja Barang dan Jasa yang Menambah Aset Tetap
17. Daftar BMD yang Dipinjampakaikan/Dimanfaatkan oleh Pihak Lain di Luar Pemda Bulungan
18. Daftar Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat
19. Daftar Belanja yang Bersumber dari Pusat/Langsung ke OPD
20. Daftar Retensi (Jaminan Pemeliharaan) 5%
21. Rekapitulasi Premi Asuransi
22. Laporan SIMDA BMD



PEMERINTAH KABUPATEN  
BULUNGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Unit Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
0	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>BELANJA</b>				
2	<b>BELANJA OPERASI</b>				
3	Belanja Pegawai	7.589.939.238,00	5.985.555.447,00	78,86	4.546.467.963,00
4	Belanja Barang	3.241.292.330,00	2.928.087.622,00	90,34	3.372.821.916,00
5	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>10.831.231.568,00</b>	<b>8.913.643.069,00</b>	<b>82,30</b>	<b>7.919.289.879,00</b>
8	<b>BELANJA MODAL</b>				
9	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Peralatan dan Mesin	672.590.980,00	623.810.450,00	92,75	1.299.860.000,00
11	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>672.590.980,00</b>	<b>623.810.450,00</b>	<b>92,75</b>	<b>1.299.860.000,00</b>
16	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>11.503.822.548,00</b>	<b>9.537.453.519,00</b>	<b>82,91</b>	<b>9.219.149.879,00</b>
17	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(11.503.822.548,00)</b>	<b>(9.537.453.519,00)</b>	<b>82,91</b>	<b>(9.219.149.879,00)</b>
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)</b>	<b>(11.503.822.548,00)</b>	<b>(9.537.453.519,00)</b>	<b>82,91</b>	<b>(9.219.149.879,00)</b>

Tanjung Selor, 31 Desember 2025

Pengguna Anggaran



H. JAMALUDDIN SALEH, S.Pd

NIP. 19680726 199702 1 004



## PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

## NERACA

PERIODE 31 DESEMBER 2025

Unit Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
<b>1</b>	<b>ASET</b>		
<b>2</b>	<b>ASET LANCAR</b>		
3	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6	Kas di BLUD	0,00	0,00
7	Kas Dana BOS	0,00	0,00
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
9	Kas Lainnya	0,00	0,00
10	Piutang Pajak	0,00	0,00
11	Piutang Retribusi	0,00	0,00
12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
13	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
14	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
15	Piutang Lainnya	0,00	0,00
16	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
17	Belanja Dibayar di Muka	0,00	0,00
18	Persediaan	758.880.465,00	437.883.005,00
<b>19</b>	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>758.880.465,00</b>	<b>437.883.005,00</b>
<b>20</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
21	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
22	Dana Bergulir	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>ASET TETAP</b>		
25	Tanah	1.229.100.000,00	1.229.100.000,00
26	Peralatan dan Mesin	5.588.827.613,00	4.974.229.663,00
27	Gedung dan Bangunan	1.377.115.000,00	1.377.115.000,00
28	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
29	Aset Tetap Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00
30	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
31	Akumulasi Penyusutan	(4.085.062.459,00)	(3.563.729.389,00)
<b>32</b>	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>4.112.230.154,00</b>	<b>4.018.965.274,00</b>

No.	Uraian	2025	2024
33	<b>ASET LAINNYA</b>		
34	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
35	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
36	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
37	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
38	Aset Tidak Berwujud	782.138.000,00	782.138.000,00
39	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(757.433.333,34)	(733.017.333,34)
40	Aset Lain-lain	501.429.674,00	492.217.174,00
41	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(501.429.674,00)	(492.217.174,00)
42	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>24.704.666,66</b>	<b>49.120.666,66</b>
43	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>4.895.815.285,66</b>	<b>4.505.968.945,66</b>
44	<b>KEWAJIBAN</b>		
45	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
46	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
47	Pendapatan Diterima di Muka	0,00	0,00
48	Utang Belanja	15.449.400,00	15.830.236,00
49	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
50	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>15.449.400,00</b>	<b>15.830.236,00</b>
51	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>15.449.400,00</b>	<b>15.830.236,00</b>
52	<b>EKUITAS</b>		
53	<b>EKUITAS</b>		
54	Ekuitas	4.880.365.885,66	4.490.138.709,66
55	<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>4.880.365.885,66</b>	<b>4.490.138.709,66</b>
56	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>4.895.815.285,66</b>	<b>4.505.968.945,66</b>

Tanjung Selor, 31 Desember 2025

Pengguna Anggaran

  
**H. JAMALUDDIN SALEH, S.Pd**  
NIP. 19680726 199702 1 004



## PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

## LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Unit Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
2	<b>PENDAPATAN</b>				
3	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
4	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	88,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
13	Pendapatan Hibah	244.368.000,00	183.276.000,00	61.092.000,00	33,33
14	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>244.368.000,00</b>	<b>183.276.000,00</b>	<b>61.092.000,00</b>	<b>33,33</b>
16	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>244.368.000,00</b>	<b>183.276.000,00</b>	<b>61.092.000,00</b>	<b>33,33</b>
17	<b>BEBAN</b>				
18	<b>BEBAN OPERASI</b>				
19	Beban Pegawai	5.985.555.447,00	4.734.632.963,00	1.250.922.484,00	26,42
20	Beban Persediaan	876.287.869,00	986.973.480,00	(110.685.611,00)	(11,21)
21	Beban Jasa	760.137.570,00	853.656.241,00	(93.518.671,00)	(10,96)
22	Beban Pemeliharaan	176.308.035,00	137.340.538,00	38.967.497,00	28,37
23	Beban Perjalanan Dinas	1.038.343.852,00	1.327.190.685,00	(288.846.833,00)	(21,76)
24	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Beban Penyusutan	530.545.570,00	354.731.301,00	175.814.269,00	49,56
28	Beban Amortisasi	24.416.000,00	28.413.500,00	(3.997.500,00)	(14,07)
29	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>9.391.594.343,00</b>	<b>8.422.938.708,00</b>	<b>968.655.635,00</b>	<b>11,50</b>
33	<b>SURPLUS/DEFISIT OPERASI</b>	<b>(9.147.226.343,00)</b>	<b>(8.239.662.708,00)</b>	<b>(907.563.635,00)</b>	<b>11,01</b>

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
34	<b>SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL</b>				
35	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	355.691.754,00	(355.691.754,00)	(100,00)
38	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	364.795.921,00	(364.795.921,00)	(100,00)
41	<b>Jumlah Surplus/Defisit Non Operasion</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.104.167,00)</b>	9.104.167,00	(100,00)
	<b>SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.104.167,00)</b>	9.104.167,00	(100,00)
	<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	<b>(9.147.226.343,00)</b>	<b>(8.248.766.875,00)</b>	<b>(898.459.468,00)</b>	<b>10,89</b>

Tanjung Selor, 31 Desember 2025

Pengguna Anggaran



**H. JAMALUDDIN SALEH, S.Pd**

NIP. 19680726 199702 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN  
BULUNGAN

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Unit Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
1	<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>4.490.138.709,66</b>	<b>3.519.755.705,66</b>
2	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(9.147.226.343,00)</b>	<b>(8.248.766.875,00)</b>
3	<b>RK PPKD</b>	<b>9.537.453.519,00</b>	<b>9.219.149.879,00</b>
4	<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :</b>		
5	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
6	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
7	Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
8	<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>4.880.365.885,66</b>	<b>4.490.138.709,66</b>

Tanjung Selor, 31 Desember 2025

Pengguna Anggaran



**H. JAMALUDDIN SALEH, S.Pd**

NIP. 19680726 199702 1 004



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan bersih yang dimiliki, keadaan keuangan serta penjelasan-penjelasan mengenai hal tersebut dan kinerja keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan bertujuan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi/entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya yaitu informasi mengenai:

- a) Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b) Ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- c) Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas serta perubahannya;
- d) Cara entitas akuntansi mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- e) Potensi entitas akuntansi untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f) Hal-hal yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas akuntansi dalam mendanai aktivitasnya.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.



Laporan Keuangan sebagaimana disebut diatas terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran.

2) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari operasional, Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional.

3) Neraca

Neraca Daerah per 31 Desember 2025 menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada satu periode pelaporan.

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan naratif analisis atau daftar yang terinci atas nilai yang disajikan dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Kinerja Keuangan sesuai bidang pemerintahan.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun 2025 ini mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 51);
- 8) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 90 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 90);
- 9) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 91); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 51);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 13) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan (Berita Daerah



- Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 27);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
  - 15) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - 16) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - 17) Peraturan Bupati Bulungan 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 10);
  - 18) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 19);
  - 19) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 8);
  - 20) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 41);
  - 21) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 41);
  - 22) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 5);



- 23) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 37).

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

##### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.

##### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Memuat mengenai peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum penyusunan laporan keuangan.

##### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Memuat penjelasan mengenai sistematika penyajian dan penulisan catatan atas laporan keuangan.

#### **BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

##### **2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD**

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, terutama target kinerja terkait dengan sasaran strategis.

##### **2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.**

Memuat hambatan dan kendala yang dihadapi Organisasi Perangkat Daerah dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.



### **BAB III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

- 3.1. Rincian dan Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan
  - 3.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan – LRA
  - 3.1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja
  - 3.1.3. Penjelasan Pos-Pos Aset
  - 3.1.4. Penjelasan Pos-Pos Kewajiban
  - 3.1.5. Penjelasan Pos-Pos Ekuitas
  - 3.1.6. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan – LO
  - 3.1.7. Penjelasan Pos-Pos Beban
  
- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk entitas Akuntansi/Entitas pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada Pemerintah Daerah

### **BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

Menyajikan informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah.

### **BAB V. PENUTUP**

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah.



## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025 melalui APBD Tahun Anggaran 2025 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar **Rp 11.503.822.548,00** yang terdiri dari **Belanja Operasi** sebesar **Rp 10.831.231.568,00** dan **Belanja Modal** sebesar **Rp 672.590.980,00** yang dijabarkan dalam beberapa urusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Realisasi Belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar **Rp 9.537.453.519,00** atau sebesar **82,91 %**

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dalam rangka pemenuhan program prioritas daerah untuk pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, yang semula **Rp 11.631.509.841,00** menjadi **Rp 11.503.822.548,00** dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi semula **Rp 11.094.099.841,00** menjadi **Rp 10.831.231.568,00**
- Belanja Modal semula **Rp 537.410.000,00** menjadi **Rp 672.590.980,00**

Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi dan belanja modal tahun anggaran 2025 serta perbandingan dengan tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rincian Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Tahun 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	10.831.231.568,00	8.913.643.069,00	82,30	7.919.289.879,00
Belanja Modal	672.590.980,00	623.810.450,00	92,75	1.299.860.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>11.503.822.548,00</b>	<b>9.537.453.519,00</b>	<b>82,91</b>	<b>9.219.149.879,00</b>

Sebagian besar pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan program dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.



Kinerja kegiatan Organisasi Perangkat Daerah tersaji pada tabel Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran (terlampir).

## 2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pencapaian target kinerja APBD dipengaruhi beberapa hal antara lain:

- 1) **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)**  
Jumlah aparatur yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja pelayanan administrasi kependudukan yang terus meningkat, baik dari sisi volume permohonan maupun cakupan wilayah pelayanan.
- 2) **Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan**  
Sarana pendukung pelayanan, seperti perangkat perekaman, jaringan internet, dan sistem informasi administrasi kependudukan, masih mengalami keterbatasan dan gangguan teknis yang berdampak pada kelancaran dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) **Ketergantungan pada Sistem dan Kebijakan Pemerintah Pusat**  
Pelaksanaan layanan administrasi kependudukan sangat bergantung pada sistem nasional dan kebijakan dari pemerintah pusat. Gangguan sistem atau perubahan regulasi yang bersifat mendadak berpotensi menghambat pencapaian target pelayanan yang telah direncanakan.
- 4) **Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat yang Belum Optimal**  
Masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya tertib administrasi kependudukan, sehingga pengurusan dokumen kependudukan sering dilakukan secara terlambat atau tidak lengkap.
- 5) **Kendala Geografis dan Aksesibilitas Wilayah**  
Kondisi geografis tertentu serta keterbatasan akses transportasi ke wilayah terpencil menyulitkan pelaksanaan pelayanan jemput bola dan pendataan penduduk secara menyeluruh.



- 6) **Keterbatasan Anggaran yang ada**  
Alokasi anggaran yang tersedia belum sepenuhnya dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan, khususnya dalam hal pemeliharaan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas SDM.



### BAB III

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### 3.1. Rincian dan Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

##### 3.1.1 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan – LRA

Realisasi Pendapatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tahun 2025 sebesar Rp 0, atau sebesar 0 % dari target yang ditetapkan Rp 0,00. Hal ini disebabkan adanya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79A yang berbunyi "Pengurusan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Dan sesuai Edaran Bupati Bulungan No. 47/86/SEK-DKPS/II/2014 Tanggal 13 Pebruari 2014 bahwa terhitung tanggal 1 Maret 2014 biaya retribusi dan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan pembuatan akta pencatatan sipil tidak dipungut biaya.

##### 3.1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja

###### 3.1.2.1 Belanja

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2025 adalah sebesar **Rp 9.537.453.519,00** atau sebesar **82,91%** dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar **Rp 11.503.822.548,00**.

Adapun perbandingan realisasi belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan tahun 2024 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.1  
Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	%
	2025	2024		
Belanja Operasi	8.913.643.069,00	7.919.289.879,00	994.353.190,00	12,56
Belanja Modal	623.810.450,00	1.299.860.000,00	(676.049.550,00)	(52,01)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.537.453.519,00</b>	<b>9.219.149.879,00</b>	<b>318.303.640,00</b>	<b>3,45</b>

Realisasi belanja dalam Tahun 2025 mencapai **Rp 9.537.453.519,00** atau sebesar **82,91%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp 11.503.822.548,00** dan mengalami **kenaikan** sebesar **Rp 318.303.640,00** dari realisasi Tahun 2024.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan **cukup optimal**, meskipun belum mencapai penyerapan maksimal sebesar 100% serta menunjukkan kemampuan daya serap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dalam mengoptimalkan anggaran belanja yang tersedia.

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2024, realisasi belanja Tahun 2025 mengalami **penurunan sebesar Rp 318.303.640,00**. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh optimalisasi dan efisiensi anggaran, penyesuaian skala prioritas kegiatan, serta berkurangnya kebutuhan belanja tertentu yang pada tahun sebelumnya bersifat insidental atau tidak berulang

Berikut uraian masing-masing belanja :

#### 3.1.2.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional pemerintah daerah yang memberikan manfaat dalam satu periode tahun anggaran. Belanja Operasi digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Realisasi Belanja Operasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2025 sebesar **Rp 8.913.643.069,00** atau **82,30%** dari anggaran belanja sebesar **Rp 10.831.231.568,00**.



Adapun perbandingan realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2  
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	%
	2025	2024		
Belanja Pegawai	5.985.555.447,00	4.546.467.963,00	1.439.087.484,00	31,65
Belanja Barang	2.928.087.622,00	3.372.821.916,00	(444.734.294,00)	(13,19)
Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>8.913.643.069,00</b>	<b>7.919.289.879,00</b>	<b>994.353.190,00</b>	<b>12,56</b>

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2024, yang terutama disebabkan oleh **peningkatan Belanja Pegawai** sebagai konsekuensi pemenuhan hak pegawai dan dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kenaikan tersebut dapat dikendalikan melalui **efisiensi Belanja Barang**, sehingga secara keseluruhan kenaikan Belanja Operasi mencerminkan prioritas anggaran pada belanja wajib dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Belanja operasi dapat dilihat pada rincian berikut:

#### 3.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membiayai kompensasi kepada pegawai pemerintah daerah, baik aparatur sipil negara maupun pegawai non-ASN, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2025 mencapai **Rp 5.985.555.447,00** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp 7.589.939.238,00** dan mengalami **kenaikan** sebesar **Rp 1.439.087.484,00** atau **31,65%** dari realisasi Tahun 2024. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.3  
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	%
	2025	2024		
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.876.720.972,00	2.338.565.343,00	538.155.629,00	23,01
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.108.834.475,00	2.008.432.620,00	1.100.401.855,00	54,79
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	199.470.000,00	(199.470.000,00)	(100)
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>5.985.555.447,00</b>	<b>4.546.467.963,00</b>	<b>1.439.087.484,00</b>	<b>31,65</b>

Belanja Pegawai dapat dirinci sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada Tahun 2025 mencapai **Rp 2.876.720.972,00** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp 3.648.604.926,00** dan mengalami **kenaikan** sebesar **Rp 538.155.629,00** atau **23,01%** dari realisasi Tahun 2024. Kenaikan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tersebut terutama disebabkan oleh **pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** pada Tahun Anggaran 2025 yang mengakibatkan bertambahnya beban gaji dan tunjangan ASN. Selain itu, realisasi belanja mencerminkan **pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** selama Tahun Anggaran 2025
2. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada Tahun 2025 mencapai **Rp 3.108.834.475,00** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp 3.941.334.312,00** dan mengalami **kenaikan** sebesar **Rp 1.100.401.855,00** atau **54,79%** dari realisasi Tahun 2024. Kenaikan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN tersebut disebabkan oleh **bertambahnya jumlah ASN**, khususnya sebagai dampak **pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** pada Tahun Anggaran 2025, yang mengakibatkan wdx pembayaran tambahan penghasilan. Selain itu, kenaikan juga dipengaruhi oleh pemenuhan pembayaran tambahan penghasilan



ASN secara penuh selama Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pada Tahun 2025 tidak terdapat realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN karena pada Tahun Anggaran 2025 belanja honorarium tidak lagi dianggarkan dan direalisasikan pada akun Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, melainkan telah disesuaikan dengan ketentuan penganggaran yang berlaku sehingga mengalami **penurunan** sebesar **Rp 199.470.000,00** dari realisasi Tahun 2024.

#### 3.1.2.1.1.2 Belanja Barang

Belanja Barang merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan dan tidak menambah nilai aset tetap, yang digunakan dalam rangka menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan. Pengakuan Belanja Barang dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Realisasi Belanja Barang dalam Tahun 2025 mencapai **Rp 2.928.087.622,00** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp 3.241.292.330,00** dan mengalami **penurunan** sebesar **Rp 444.734.294,00** atau **13,19%** dari realisasi Tahun 2024. Penurunan realisasi Belanja Barang tersebut disebabkan oleh **efisiensi** belanja operasional, khususnya pada belanja perjalanan dinas, dan belanja bahan habis pakai, serta penyesuaian kebutuhan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya

Adapun rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	%
	2025	2024		
Belanja Barang	1.014.721.379,00	1.093.868.650,00	(79.147.271,00)	(7,24)
Belanja Jasa	698.714.356,00	814.422.043,00	(115.707.687,00)	(14,21)
Belanja Pemeliharaan	176.308.035,00	137.340.538,00	38.967.497,00	28,37



Belanja Perjalanan Dinas	1.038.343.852,00	1.327.190.685,00	(288.846.833,00)	(21,76)
<b>Jumlah Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.928.087.622,00</b>	<b>3.372.821.916,00</b>	<b>(444.734.294,00)</b>	<b>(13,19)</b>

### 3.1.2.1.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Realisasi Belanja Modal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2025 sebesar **Rp 623.810.450,00** atau **92,74%** dari anggaran belanja sebesar **Rp 672.590.980,00**. Rincian anggaran dan realisasi belanja Modal Tahun 2025 serta perbandingan dengan tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024**

Uraian	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	%
	2025	2024		
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	∞
Belanja Peralatan dan Mesin	623.810.450,00	1.299.860.000,00	(676.049.550,00)	(52,01)
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	∞
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	∞
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	∞
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	∞
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>623.810.450,00</b>	<b>1.299.860.000,00</b>	<b>(676.049.550,00)</b>	<b>(52,01)</b>

Belanja Modal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar **Rp676.049.550,00** dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya pengadaan aset tetap pada Tahun Anggaran 2025, seiring dengan telah terpenuhinya sebagian besar kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi



kependudukan pada tahun anggaran sebelumnya, serta penyesuaian prioritas dan ketersediaan anggaran daerah.

Adapun rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada pos anggaran dan realisasi untuk Belanja Tanah pada Tahun 2025 dan 2024
- 2) Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin pada Tahun 2025 mencapai Rp **623.810.450,00** dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp **672.590.980,00** dan mengalami **penurunan** sebesar Rp **676.049.550,00** atau **52,01%** dari realisasi Tahun 2024.
- 3) Tidak ada pos anggaran dan realisasi untuk belanja Belanja Gedung dan Bangunan pada Tahun 2025 dan 2024.
- 4) Tidak ada pos anggaran dan realisasi untuk Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2025 dan 2024.
- 5) Tidak ada pos anggaran dan realisasi untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2025 dan 2024.
- 6) Tidak ada pos anggaran dan realisasi untuk Belanja Aset Lainnya pada Tahun 2025 dan 2024

#### 3.1.2.1.2.1 Belanja Tanah

Tidak ada pos anggaran dan realisasi untuk belanja Belanja Tanah pada Tahun 2025 maupun Tahun 2024. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tanah Tahun 2025 serta perbandingan dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Belanja Tanah Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	%
	2025	2024		
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	∞
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>∞</b>

#### 3.1.2.1.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp **623.810.450,00** atau **92,74%** dari anggaran belanja sebesar Rp **672.590.980,00**. Rincian anggaran dan realisasi Belanja



Peralatan dan Mesin Tahun 2025 serta perbandingan dengan tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	%
	2025	2024		
Belanja Modal Alat Angkutan	161.600.000,00	877.000.000,00	(715.400.000,00)	(81,57)
Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	∞
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	198.470.950,00	145.360.000,00	53.110.950,00	36,54
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.434.000,00	39.200.000,00	(28.766.000,00)	(73,38)
Belanja Modal Komputer	253.305.500,00	233.000.000,00	20.305.500,00	8,71
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	5.300.000,00	(5.300.000,00)	(100)
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>623.810.450,00</b>	<b>1.299.860.000,00</b>	<b>(676.049.550,00)</b>	<b>(52,01)</b>

Pada akun Belanja Modal Alat Pertanian tidak dapat direalisasikan karena spesifikasi barang yang ada tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar **Rp676.049.550,00** dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya pengadaan aset tetap pada Tahun Anggaran 2025, seiring dengan telah terpenuhinya sebagian besar kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan pada tahun anggaran sebelumnya, serta penyesuaian prioritas dan ketersediaan anggaran daerah

#### 3.1.2.1.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Tidak ada pos anggaran dan realisasi untuk belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2025 maupun Tahun 2024. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2025 serta perbandingan dengan Tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 3.8  
Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	%
	2025	2024		
Belanja Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	∞
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>∞</b>

#### 3.1.2.1.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tidak ada pos anggaran dan realisasi untuk belanja Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2025 maupun Tahun 2024. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Irigasi Tahun 2025 serta perbandingan dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	%
		2024		
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	∞
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>∞</b>

#### 3.1.2.1.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tidak ada pos anggaran dan realisasi untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2025. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2025 serta perbandingan dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.10  
Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	%
	2025	2024		
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	∞
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>∞</b>



### 3.1.2.1.2.6 Belanja Aset Lainnya

Tidak ada pos anggaran dan realisasi untuk belanja Belanja Aset Lainnya pada Tahun 2025 maupun Tahun 2024. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun 2025 serta perbandingan dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	%
	2025	2024		
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	∞
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>∞</b>

### 3.1.3 Penjelasan Pos-Pos Aset

Nilai Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 4.895.815.285,66** dan **Rp 4.505.968.945,66**. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Adapun rincian Aset sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Rincian Aset Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	2025	2024	%
Aset Lancar	758.880.465,00	437.883.005,00	73,31
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	∞
Aset Tetap	4.112.230.154,00	4.018.965.274,00	2,32
Aset Lainnya	24.704.666,66	49.120.666,66	49,71
<b>Jumlah</b>	<b>4.895.815.285,66</b>	<b>4.505.968.945,66</b>	<b>8,65</b>



### 3.1.3.1 Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan dapat direalisasikan atau digunakan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, yang meliputi antara lain kas dan setara kas, piutang, persediaan, dan aset lancar lainnya, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Jumlah Aset Lancar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 758.880.465,00** dan **Rp 437.883.005,00**. Adapun rincian Aset Lancar sebagai berikut:

Tabel 3.13  
Rincian Aset Lancar Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	%
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
Belanja Dibayar Di Muka	0,00	0,00	0,00
Persediaan	758.880.465,00	437.883.005,00	73,31
<b>Jumlah</b>	<b>758.880.465,00</b>	<b>437.883.005,00</b>	<b>73,31</b>

Persediaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember Tahun 2025 tercatat sebesar **Rp 758.880.465**, mengalami kenaikan sebesar **Rp 320.997.460** atau **73,31%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember Tahun 2024 sebesar **Rp 437.883.005**. Persediaan tersebut terdiri atas blanko dokumen kependudukan, formulir, bahan cetak, kertas dan cover, benda pos/materai, bahan koputer, perabot kantor serta alat Listrik. serta barang habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kenaikan saldo persediaan pada akhir periode terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan hibah blanko KTP-el baik dari



Dirjen kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara yang digunakan sebagai bahan pendukung pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan untuk menjamin kelancaran pelayanan, mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat, serta menjaga ketersediaan stok strategis pada awal periode anggaran berikutnya.

#### **3.1.3.1.1 Kas dan Setara Kas**

Kas dan Setara Kas merupakan aset yang terdiri dari kas yang tersedia di kas daerah dan/atau rekening pemerintah daerah, serta investasi jangka pendek yang sangat likuid dan mudah dicairkan menjadi kas dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, serta memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan, yang digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek pemerintah daerah, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Adapun salah satu rincian yang terdapat pada akun Kas dan setara Kas Adalah Kas di Bendahara Pengeluaran. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 yang terdiri dari kas di bank (rekening giro No 0071409961), saldo kas per 31 Desember 2025 sebesar **nol rupiah**, terlampir berita acara penutupan kas dan copy rekening giro.

#### **3.1.3.1.2 Piutang**

Piutang merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima kas atau manfaat ekonomi lainnya dari pihak ketiga sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yang pelunasannya diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Tidak terdapat Piutang pada Tahun 2025 karena adanya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79A yang berbunyi "Pengurusan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Dan sesuai Edaran Bupati Bulungan No. 47/86/SEK-DKPS/II/2014 Tanggal 13 Pebruari 2014 bahwa terhitung tanggal 1 Maret 2014 biaya retribusi dan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan



pembuatan akta pencatatan sipil tidak dipungut biaya.

#### 3.1.3.1.3 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka merupakan pembayaran belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, namun manfaat ekonominya belum sepenuhnya diterima pada tanggal pelaporan, sehingga dicatat sebagai aset lancar dan akan dibebankan sebagai belanja pada periode akuntansi berikutnya, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Tidak terdapat belanja dibayar di muka pada neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan di Tahun 2025.

#### 3.1.3.1.4 Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Nilai persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar **Rp 758.880.465,00** dan **Rp 437.883.005,00** berdasarkan pada hasil inventarisasi fisik, sesuai dengan Berita Acara Inventarisasi Persediaan Per 31 Desember 2025 dan Daftar Persediaan Per 31 Desember 2025 (terlampir).

#### 3.1.3.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan penempatan dana atau sumber daya oleh pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial, serta tidak dimaksudkan untuk segera dicairkan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Jumlah Investasi Jangka Panjang pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**. Rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut :

Tabel 3.14  
Rincian Investasi Jangka Panjang Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	∞
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>∞</b>



### 3.1.3.3 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal, yang diakui dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Nilai aset tetap yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 4.112.230.154,00 dan Rp 4.018.965.274,00.

Kenaikan nilai aset tetap berasal dari pembelian Peralatan dan Mesin di Tahun 2025.

Rincian dan perbandingan Aset Tetap sebagai berikut :

Tabel 3.15

Aset Tetap Tahun 2025 dan Perbandingannya dengan Tahun 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Tanah	1.229.100.000,00	1.229.100.000,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	5.588.827.613,00	4.974.229.663,00	614.597.950,00	12,36
Gedung dan Bangunan	1.377.115.000,00	1.377.115.000,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	∞
Aset Tetap Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	∞
Akumulasi Penyusutan	(4.085.062.459,00)	(3.563.729.389,00)	(521.333.070,00)	14,63
<b>Jumlah</b>	<b>4.112.230.154,00</b>	<b>4.018.965.274,00</b>	<b>93.264.880,00</b>	<b>2,32</b>

Mutasi penambahan aset tetap tahun 2025 sebesar Rp 623.810.450,00 terdiri atas:

- Pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp 623.810.450,00  
Terdapat Koreksi dari Aset Tetap ke aset lainnya karena Rusak Berat, yaitu AC Window/Alat Pendingin Ruangan sebesar Rp 9.212.500,00 sehingga jumlah mutasi penambahan Aset Tetap menjadi sebesar Rp 614.597.950,00.



### 3.1.3.3.1 Tanah

Nilai aset tetap Tanah yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 1.229.100.000,00 dan Rp 1.229.100.000,00. Tidak ada penambahan aset berupa tanah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025.

### 3.1.3.3.2 Peralatan Dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 5.588.827.613,00 dan Rp 4.974.229.663,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.16**  
**Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2025**

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>4.974.229.663,00</b>
Mutasi Tambah :	
Pembelian	623.810.450,00
Hasil inventarisasi/ditemukan	0,00
Terima mutasi aset dari OPD lain	0,00
Mutasi Kurang :	
Penghapusan aset karena rusak berat	0,00
Barang dibawah Kapitalisasi	
Salah Catat dari Peralatan dan Mesin ke aset lainnya	0,00
Mutasi antar OPD	0,00
Belanja peralatan dan mesin yang tidak menambah aset	0,00
Koreksi dari aset tetap ke aset lainnya karena rusak berat	9.212.500,00
Reklasifikasi antar jenis aset tetap	0,00
<b>Saldo Per 31 Desember 2025</b>	<b>5.588.827.613,00</b>
Akumulasi penyusutan s/d 31 Desember 2025	3.741.926.055,00
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2025</b>	<b>1.846.901.558,00</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

1. Pengadaan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor senilai Rp 161.600.000,00
2. Pengadaan Belanja Modal Alat Kantor senilai Rp 97.613.050,00
3. Pengadaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga senilai Rp



100.857.900,00

4. Pengadaan Belanja Modal Alat Studio senilai Rp 10.434.000,00

5. Pengadaan Belanja Modal Komputer Unit senilai Rp 93.129.000,00

6. Pengadaan Belanja Modal Peralatan Komputer senilai

160.176.500,00

Rp

### 3.1.3.3.3 Gedung Dan Bangunan

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 1.377.115.000,00 dan Rp 1.377.115.000,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.17**  
**Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2025**

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>1.377.115.000,00</b>
Mutasi Tambah :	
Pembangunan Tambahan Ruang Gudang	0,00
Reklasifikasi antar jenis aset tetap	0,00
Barang dibawah Kapitalisasi	
Belanja gedung dan bangunan yang tidak menambah aset	0,00
<b>Saldo Per 31 Desember 2025</b>	<b>1.377.115.000,00</b>
Akumulasi penyusutan s/d 31 Desember 2025	343.136.404,00
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2025</b>	<b>1.033.978.596,00</b>

### 3.1.3.3.4 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 2.250.000,00 dan Rp 2.250.000,00.

### 3.1.3.3.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Total Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp (4.085.062.459,00) dan Rp (3.563.729.389,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai



sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.18**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	1.229.100.000,00	0,00	1.229.100.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	5.588.827.613,00	3.741.926.055,00	1.729.347.182,00
3.	Gedung dan Bangunan	1.377.115.000,00	343.136.404,00	1.058.268.092,00
4.	Aset Tetap Lainnya	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
5.	Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya	9.212.500,00	9.212.500,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.206.505.113,00</b>	<b>4.094.274.959,00</b>	<b>4.112.230.154,00</b>

### 3.1.3.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah kelompok aset dalam laporan keuangan pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, maupun dana cadangan. Dengan kata lain Aset Lainnya merupakan klasifikasi untuk menampung aset pemerintah yang tidak termasuk kategori utama lainnya, tetapi masih memiliki nilai dan manfaat di masa mendatang serta harus disajikan secara wajar dalam neraca pemerintah. Nilai aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp 24.704.666,66** dan **Rp 49.120.666,66**. Jumlah **Rp 24.704.666,66** diperoleh dari Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2025 sebesar **Rp (757.433.333,34)**. Rincian dan perbandingan Aset lainnya sebagai berikut :

**Tabel 3.19**  
**Aset Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024**

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Tagihan Jangka panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan pihak ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	782.138.000,00	782.138.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(757.433.333,34)	(733.017.333,34)
Aset Lain-Lain	501.429.674,00	492.217.174,00



Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(501.429.674,00)	(492.217.174,00)
<b>Total Aset Lainnya</b>	<b>24.704.666,66</b>	<b>49.120.666,66</b>

### 3.1.3.3.1 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai bentuk fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Dapat dikatakan bahwa Aset Tidak Berwujud adalah hak atau sumber daya nonfisik yang dimiliki pemerintah dan memberikan manfaat jangka panjang. Walaupun tidak terlihat secara fisik, nilainya tetap harus diakui dan disajikan dalam neraca sesuai standar akuntansi pemerintahan. Nilai Aset Tidak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 Rp 782.138.000,00 dan Rp 782.138.000,00.

Tidak terdapat penambahan nilai Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2025.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.20**  
**Mutasi Nilai Aset Tidak Berwujud Tahun 2025**

<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>782.138.000,00</b>
Mutasi Tambah :	
Pengadaan/ pembelian	0,00
Salah Catat dari Peralatan dan Mesin	0,00
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap	0,00
BM yang tidak menambah aset karena di bawah nilai kapitalisasi	0,00
<b>Saldo Per 31 Desember 2025</b>	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud s/d 31 Desember 2025	782.138.000,00
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2025</b>	<b>122.080.000,00</b>



Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21  
Rincian Aset Tidak Berwujud Tahun 2025

Uraian	Nilai
-	-

Tidak ada penambahan Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2025

### 3.1.3.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah total amortisasi yang telah dibebankan secara sistematis atas aset tidak berwujud sejak aset tersebut mulai digunakan sampai dengan tanggal pelaporan. Akumulasi amortisasi ini merupakan akun kontra aset, yang berfungsi untuk mengurangi nilai tercatat (nilai buku) aset tidak berwujud di neraca. Dengan kata lain Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah total pengurangan nilai atas aset tidak berwujud akibat pemakaian atau berlalunya waktu, yang dicatat sebagai pengurang nilai aset tersebut dalam laporan keuangan pemerintah. Saldo Akumulasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp (757.433.333,34)** dan **Rp (733.017.333,34)**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.22  
Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud – Software	(757.433.333,34)	(733.017.333,34)	3,33
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	∞
<b>Jumlah</b>	<b>(757.433.333,34)</b>	<b>(733.017.333,34)</b>	<b>3,33</b>



### 3.1.3.3.3 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah aset pemerintah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, maupun aset tidak berwujud, tetapi masih memiliki nilai/manfaat dan tetap dikuasai oleh entitas pemerintah. Dapat juga dikatakan bahwa Aset Lain-Lain adalah kelompok aset sisa dalam neraca pemerintah yang tidak lagi memenuhi kriteria kelompok aset utama, namun belum dapat dihapuskan sehingga masih harus dicatat dan diawasi. Saldo Aset Lain – Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 501.429.674,00 dan Rp 492.217.174,00,00

Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Daerah yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional OPD. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.23**  
**Mutasi Nilai Aset Lain-Lain Tahun 2025**

<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>492.217.174,00</b>
Mutasi Tambah :	
Koreksi dari Aset Tetap ke aset lainnya (Rusak berat,tidak ditemukan,hilang)	9.212.500,00
Mutasi Kurang :	
Penghapusan aset karena rusak berat	0,00
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>501.429.674,00</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain - Rusak Berat Per 31 Desember 2025	3.450.186.885,00
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2025</b>	<b>(2.941.007.211,00)</b>

### 3.1.3.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah jumlah total penyusutan yang telah dibebankan atas aset yang diklasifikasikan sebagai aset lain-lain sejak aset tersebut mulai disusutkan sampai dengan tanggal pelaporan. Akun ini merupakan akun kontra aset, yang berfungsi untuk mengurangi nilai perolehan Aset Lain-Lain dalam neraca. Dengan kata lain Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah total penyusutan atas aset yang sudah tidak digunakan atau dalam proses penghapusan, yang dicatat sebagai



pengurang nilai aset tersebut dalam laporan keuangan pemerintah. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp (501.429.674,00) dan Rp (492.217.174,00) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.24**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	2025	2024	%
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain – Rusak Berat	(501.429.674,00)	(492.217.174,00)	1,87
<b>Jumlah</b>	<b>(501.429.674,00)</b>	<b>(492.217.174,00)</b>	<b>1,87</b>

Selisih nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain diperoleh dari penambahan rusak berat peralatan dan mesin yaitu AC/pendingin ruangan sebesar Rp 9.212.500,00

#### 3.1.4 Penjelasan Pos-Pos Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Artinya, kewajiban merupakan tanggung jawab pemerintah kepada pihak lain yang harus dibayar atau diselesaikan di masa depan. Dapat dikatakan bahwa Kewajiban adalah utang atau tanggung jawab pemerintah kepada pihak lain yang harus diselesaikan di masa depan akibat peristiwa yang sudah terjadi. Kewajiban menunjukkan berapa besar beban yang masih harus dibayar oleh entitas pemerintah. Nilai Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 15.449.400,00 dan Rp 15.830.236,00. Nilai Kewajiban tersebut berasal dari kewajiban jangka pendek. Rincian Kewajiban sebagai berikut :

**Tabel 3.25**  
**Rincian Kewajiban Tahun 2025 dan Tahun 2024**

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Kewajiban Jangka Pendek	15.449.400,00	15.830.236,00	(380.836,00)	(2,41)
<b>Jumlah</b>	<b>15.449.400,00</b>	<b>15.830.236,00</b>	<b>(380.836,00)</b>	<b>(2,41)</b>



### 3.1.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp 15.449.400,00** dan **Rp 15.830.236,00**.

Nilai Kewajiban jangka pendek tersebut berasal dari Utang Belanja/penggunaan langganan daya (Listrik, air dan internet) serta retribusi pengolahan sampah yang belum dibayar sebesar **Rp 15.449.400,00**

### 3.1.5 Penjelasan Pos-Pos Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 4.880.365.885,66** dan **Rp 4.490.138.709,66**.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban entitas pada akhir tahun pelaporan. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar **Rp 4.880.365.885,66** dan **Rp 4.490.138.709,66**. Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2025.

### 3.1.6 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan - LO

#### 3.1.6.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang diakui berdasarkan hak pemerintah pada periode berjalan dengan basis akrual dan menambah ekuitas pemerintah. Jumlah Pendapatan - LO untuk Tahun 2025 adalah sebesar **Rp 244.368.000,00** yang terdiri dari:

**Tabel 3.26**  
**Realisasi Pendapatan-LO Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	%
	2025	2024		
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	∞
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	244.368.000,00	183.276.000,00	61.092.000,00	33,33
<b>Jumlah</b>	<b>244.368.000,00</b>	<b>183.276.000,00</b>	<b>61.092.000,00</b>	<b>33,33</b>



Pendapatan hibah berasal dari hibah blanko KTP dari Ditjend. Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara sebesar **Rp 244.368.000,00**

### 3.1.7 Penjelasan Pos-Pos Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Jumlah Beban pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 9.391.594.343,00** dan **Rp 8.422.938.708,00**. Adapun rincian beban sebagai berikut:

**Tabel 3.27**  
**Rincian Beban Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	%
	2025	2024		
Beban Operasi	8.836.632.773,00	8.039.793.907,00	796.838.866,00	9,91
Beban Penyusutan	530.545.570,00	354.731.301,00	175.814.269,00	49,56
Beban Amortisasi	24.416.000,00	28.413.500,00	(3.997.500,00)	(14,07)
<b>Jumlah</b>	<b>9.391.594.343,00</b>	<b>8.422.938.708,00</b>	<b>968.655.635,00</b>	<b>11,50</b>

#### 3.1.7.1 Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar **Rp 8.836.632.773,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp 796.838.866,00** atau 9,91% dari Beban Operasi Tahun 2024 sebesar **Rp 8.039.793.907,00** dengan rincian beban sebagai berikut:

**Tabel 3.28**  
**Rincian Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	%
	2025	2024		
Beban Pegawai	5.985.555.447,00	4.734.632.963,00	1.250.922.484,00	26,42
Beban Persediaan	876.287.869,00	986.973.480,00	(110.685.611,00)	(11,21)
Beban Jasa	760.137.570,00	853.656.241,00	(93.518.671,00)	(10,96)



Beban Pemeliharaan	176.308.035,00	137.340.538,00	38.967.497,00	28,37
Beban Perjalanan Dinas	1.038.343.852,00	1.327.190.685,00	(288.846.833,00)	(21,76)
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	∞
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	∞
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	∞
<b>Jumlah</b>	<b>8.836.632.773,00</b>	<b>8.422.938.708,00</b>	<b>796.838.866,00</b>	<b>9,91</b>

Kenaikan beban operasi disebabkan oleh adanya pengangkatan tenaga PPPK sebanyak 15 orang yang mengakibatkan penambahan alokasi dan realisasi untuk gaji dan tunjangan yang cukup signifikan. Selain itu juga adanya hibah blanko KTP dari Ditjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara.

#### 3.1.7.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah semua pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membayar kompensasi kepada pegawai atas jasa yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan 31 Desember 2025.

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 5.985.555.447,00** dan **Rp 4.734.632.963,00** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.29**  
**Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	2025	2024	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.876.720.972,00	2.526.730.343,00	13,85
Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.108.834.475,00	2.008.432.620,00	54,79
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	199.470.000,00	(100)
<b>Jumlah</b>	<b>5.985.555.447,00</b>	<b>4.734.632.963,00</b>	<b>26,42</b>

Pada tahun 2024 beban honorarium ditempatkan pada akun Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, namun pada tahun 2025, beban honorarium tidak lagi diklasifikasikan



sebagai beban tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya ASN karena adanya penyesuaian terhadap prinsip substansi ekonomi dalam Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Pengakuan dan klasifikasi beban harus mencerminkan substansi transaksi yang sebenarnya. Oleh karena itu, honorarium disajikan secara terpisah agar laporan keuangan lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan karakteristik ekonominya

### 3.1.7.1.2 Beban Persediaan

Beban persediaan merupakan nilai persediaan yang telah digunakan, dikonsumsi, atau diserahkan kepada pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi entitas pada periode pelaporan. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional

Realisasi Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp 876.287.869,00** dan **Rp 986.973.480,00** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.30**  
**Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	2025	2024	%
Beban Barang Pakai Habis	876.287.869,00	986.973.480,00	11,21
Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	∞
Beban Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	∞
<b>Jumlah</b>	<b>876.287.869,00</b>	<b>986.973.480,00</b>	<b>11,21</b>

### 3.1.7.1.3 Beban Jasa

Beban jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban jasa merupakan kewajiban yang timbul akibat penerimaan jasa dari pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi entitas pada periode pelaporan.

Realisasi Beban Jasa pada Tahun 2025 dan 2024 masing – masing



sebesar Rp 760.137.570,00 dan Rp 853.656.241,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.31**  
**Rincian Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	2025	2024	%
Beban Barang Pakai Habis	0,00	0,00	∞
Beban Jasa Kantor	684.592.320,00	786.590.866,00	(14,90)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	13.741.200,00	33.065.375,00	(140,63)
Beban Barang Pakai Habis Non Persediaan	61.804.050,00	34.000.000,00	44,99
Beban Barang Ekstra Komptable	0,00	0,00	∞
<b>Jumlah</b>	<b>760.137.570,00</b>	<b>853.656.241,00</b>	<b>(10,96)</b>

#### 3.1.7.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan pengeluaran yang timbul dari kegiatan perawatan dan perbaikan atas aset tetap dan/atau aset lainnya yang bertujuan untuk mempertahankan kondisi dan kapasitas manfaat aset agar tetap dapat digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi entitas. Dengan kata lain Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk mempertahankan aset tetap agar selalu berada dalam kondisi operasional yang baik.

Realisasi Beban Pemeliharaan pada Tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 176.308.035,00 dan Rp 137.340.538,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.32**  
**Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	2025	2024	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	176.308.035,00	137.340.538,00	28,37
<b>Jumlah</b>	<b>176.308.035,00</b>	<b>137.340.538,00</b>	<b>28,37</b>

#### 3.1.7.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.

Realisasi Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2025 dan 2024 masing-



masing sebesar Rp 1.038.343.852,00 dan Rp 1.327.190.685,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.33  
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.038.343.852,00	1.327.190.685,00	(21,76)
<b>Jumlah</b>	<b>1.038.343.852,00</b>	<b>1.327.190.685,00</b>	<b>(21,76)</b>

#### 3.1.7.1.6 Beban Penyusutan

Beban penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaatnya. Penyusutan dilakukan untuk mencerminkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dari aset tetap akibat penggunaan, keausan, atau berlalunya waktu. Nilai beban penyusutan yang disajikan dalam Laporan Operasional mencerminkan alokasi penyusutan atas aset tetap yang digunakan selama periode berjalan.

Realisasi Beban Penyusutan pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 530.545.570,00 dan Rp 354.731.301,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.34  
Rincian Beban Penyusutan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	142.600.000,00	10.440.476,00	1265,84
Beban Penyusutan Alat Kantor	37.988.770,00	20.909.333,00	81,68
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	21.634.755,00	12.060.532,00	79,38
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.460.600,00	7.932.500,00	31,87
Beban Penyusutan Alat Studio	9.556.000,00	6.183.867,00	54,53
Beban Penyusutan Komputer Unit	150.180.321,00	139.790.099,00	7,43
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	131.185.628,00	131.691.665,00	(0,38)
Beban Penyusutan Alat SAR	2.650.000,00	1.325.000,00	100
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	24.289.496,00	24.289.496,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	0,00	108.333,00	(100)
<b>Jumlah</b>	<b>530.545.570,00</b>	<b>354.731.301,00</b>	



### 3.1.7.1.7 Beban Amortisasi

Beban amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.

Realisasi Beban Amortisasi pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp 24.416.000,00** dan **Rp 28.413.500,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.35  
Rincian Beban Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Software	6.970.000,00	10.967.500,00	(36,45)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	17.446.000,00	17.446.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>24.416.000,00</b>	<b>28.413.500,00</b>	<b>(14,07)</b>

### 3.2. Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis Akrual Pada Pemerintah Daerah

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka terdapat akun-akun baru pada neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja, antara lain :

#### ➤ Neraca

- ✓ Penyisihan Piutang

Nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2025 sebesar **Rp 0,00**

- ✓ Belanja Dibayar Di Muka

Nilai belanja dibayar di muka per 31 Desember 2025 sebesar **Rp 0,00**



✓ Pendapatan Diterima di Muka  
Nilai pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2025 sebesar  
Rp 0,00

✓ Utang Belanja  
Nilai utang belanja per 31 Desember 2025 sebesar  
Rp 15.449.400,00

➤ Laporan Operasional

✓ Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Nilai beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2025  
sebesar Rp 530.545.570,00 dan Rp 24.416.000,00

✓ Beban Penyisihan Piutang  
Nilai beban penyisihan piutang per 31 Desember 2025 sebesar  
Rp 0,00

Perbandingan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berbasis kas dengan Laporan Operasional (LO) berbasis akrual dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan Hasil Akhir

Tabel 3.36  
Perbandingan LRA dan LO Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Defisit LRA 2025	9.537.453.519,00
Defisit LO 2025	9.141.286.743,00

Analisis :

Defisit LO lebih kecil dibandingkan Defisit LRA yaitu sebesar Rp 396.166.776,00. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan basis akuntansi antara LRA (kas) dan LO (akrual)

3.2.2. Perbandingan Pendapatan

Tabel 3.37  
Perbandingan Pendapatan pada LRA dan LO Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan LRA	0,00
Pendapatan LO	244.368.000,00



**Analisis :**

Pendapatan di LO diakui karena hak atas pendapatan telah timbul (hibah), meskipun tidak terdapat realisasi kas pada LRA. Ini menunjukkan pengakuan akrual atas pendapatan. Adapun pendapat yang terjadi pada akun Pendapatan LO ini adalah karena adanya hibah balanko KTP-el dari Ditjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara.

**3.2.3. Perbandingan Belanja (LRA) dan Beban (LO)**

**Tabel 3.38**

**Perbandingan Belanja pada LRA dan LO Tahun 2025**

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja LRA	9.537.453.519,00
Beban LO	9.391.594.343,00

**Analisis :**

**1. Belanja Modal (LRA)**

Belanja modal diakui penuh sebagai belanja pada LRA saat kas dibayarkan

**2. Penyusutan & Amortisasi (LO)**

LO mengakui Beban Penyusutan sebesar **Rp 530.545.570,00** dan Beban Amortisasi sebesar **Rp 24.416.000,00**. Beban ini tidak muncul dalam LRA karena tidak melibatkan arus kas

**3. Perbedaan Pengakuan Waktu**

LO mengakui beban ketika kewajiban terjadi, sedangkan LRA saat kas dibayarkan



## BAB IV

### PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

#### 4.1. Domisili Entitas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan berkedudukan di Jl. Meranti No. 53 Tanjung Selor.

#### 4.2. Sifat Operasi

Sesuai dengan karakteristik OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan Sekda.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan sesuai dengan Perda No. 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi' Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, yaitu sebagai berikut :

##### 1) Tugas Pokok

- a) Melaksanakan sebagian tugas Bupati di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c) Pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan.
- d) Perumusan kebijakan teknik di bidang kependudukan.

##### 2) Fungsi

Merupakan salah satu lembaga di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan pelayanan publik.



#### **4.3. Pejabat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :**

Kepala	:	H. Jamaluddin Saleh, S.Pd
Sekretaris	:	Danel, S.E.,M.AP
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	:	Kamelia Hairid, S.Sos
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	:	Maylisias Wan, S.Pd.SD, M.Hum
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	:	Muhlisyah J. Abbas, SE, M.AP
Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	:	Hj. Kursiah, SE
Kasubag Umum dan Kepegawaian	:	-
Perencana Ahli Muda	:	-
Kasubag Keuangan	:	Dhinar Ika Shintyasari, SE
Administrator Database	:	Dhimas Sixtian Adityo, S.Kom, M.AP
Analisis Kebijakan Ahli Muda	:	1. Ana Saptina 2. Yohanes Kira, S.AP, M.AP 3. Arbain, SE, MT.SC 4. Imam Chusairi, S.Psi 5. Jeni, S.Mn 6. Nurfaidah, SE

#### **4.4. Pergantian Manajemen OPD dalam Tahun Berjalan**

Pada bulan Agustus terdapat pejabat yang telah memasuki masa pensiun yaitu pada jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sehingga jabatan tersebut dijabat oleh Plt.

#### **4.5. Kejadian Berdampak Sosial**

Tidak terdapat kejadian yang berdampak sosial secara signifikan seperti pemogokan atau kerusuhan sosial yang akibatnya juga ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan.

#### **4.6. Informasi Lainnya**

Tidak terdapat informasi lainnya yang perlu ditambahkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

1. Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan; dan diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang terdiri atas:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
  - 2) Laporan Operasional;
  - 3) Neraca;
  - 4) Laporan Perubahan Ekuitas;
  - 5) Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, realisasi Pendapatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan sampai dengan akhir periode Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp 0,00** atau sebesar **0 %** dari target yang ditetapkan **Rp 0,00**. Hal ini disebabkan adanya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79A yang berbunyi "Pengurusan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Dan sesuai Edaran Bupati Bulungan No. 47/86/SEK-DKPS/II/2014 Tanggal 13 Februari 2014 bahwa terhitung tanggal 1 Maret 2014 biaya retribusi dan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan pembuatan akta pencatatan sipil tidak dipungut biaya.
3. Sedangkan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar **Rp 9.537.453.519,00** yang terdiri dari:



**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025**  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024

Belanja Operasi	Rp	8.913.643.069,00
Belanja Modal	Rp	623.810.450,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>9.537.453.519,00</b>

4. Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2025 menunjukkan Jumlah Aset sebesar **Rp 4.895.815.285,66** ; Jumlah Kewajiban sebesar **Rp 15.449.400,00** dan Jumlah Ekuitas sebesar **Rp 4.880.365.885,66** sehingga Jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar **Rp 4.895.815.285,66**
5. Pada Laporan Operasional, Pendapatan LO sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar **Rp 244.368.000,00** sedangkan Beban sebesar **Rp 9.391.594.343,00** sehingga Surplus/Defisit LO adalah **Rp (9.147.226.343,00)**.
6. Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar **Rp 4.880.365.885,66**. Bila dibandingkan dengan Ekuitas Awal sebesar **Rp 4.490.138.709,66** maka terdapat **kenaikan** Ekuitas sebesar **Rp 390.227.176,00**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun untuk menjelaskan angka-angka pada pos-pos laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas), serta untuk mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan lainnya yang relevan.